



serviens in lumine veritatis

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan korban pemerkosaan adalah dengan memberikan pendampingan secara psikis kepada korban, menguatkan psikologi korban, mengurangi dampak trauma yang dialami oleh korban, melakukan pendampingan secara litigatif didalam proses-proses penyelesaian hukum, sehingga perempuan korban pemerkosaan bisa memperjuangkan hak-haknya.

2. Bahwa dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan sering terdapat hambatan-hambatan, karena Kepolisian dan Kejaksaan sering berbeda didalam penafsiran mengenai unsur-unsur perkosaan. Korban pemerkosaan karena hambatan-hambatan ini perlindungan kepada korban pemerkosaan menjadi terhambat.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran agar kepolisian dan kejaksaan sama-sama dalam satu (1) penafsiran mengenai unsur-unsur pemerkosaan, sehingga dalam memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan menjadi lebih maksimal dan pelaku pemerkosaan dapat diberikan sanksi akibat perbuatannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aroma Elmina Martha., 2012, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Sanksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2000. *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perpektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Yogyakarta, Yogyakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode pembuatan kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandar Lampung.
- H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Utara.

Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, P.T Refika Aditama, Bandung.

Maya Indah S, 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Grha Ilmu, Yogyakarta.

Suryono Ekotama., St. Harum Pudjiarto RS., G. Widiartana, 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

**Website :**

Artikelsiana, 2014, pengertian upaya definisi fungsi apa itu, diakses dari <http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-upaya-definisi-fungsi-apa-itu.html#> , diakses tanggal 9 Maret 2015.

Yuyantilalata.blogspot, 2012 , pemerkosaan , diakses dari <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/pemerkosaan.html> , 10 Maret 2015

Kasyfulonline, 2015, upaya pemerintah lsm dan masyarakat, <http://kasyfulonline.heck.in/upaya-pemerintah-lsm-dan-masyarakat-dala.xhtml>, 9 Maret 2015

LAKSMI.INDONESIA/posts/222356447837950, diakses tanggal 9 Maret 2015, Jam 10.10

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/pemeriksaan.html>

,diakses tanga; 10 Maret 2015, jam 13.30.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang  
Bantuan Hukum